



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bul yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Siswanto Uno Alias Iswan
2. Tempat lahir : Gorontalo
3. Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun /11 Maret 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : JL. Prof. DR.H.Hasan Abas Nusi Kel. Huangobotu
Kec. Dungingi Kota Gorontalo
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Siswanto Uno Alias Iswan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 September 2022 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 23 November 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 November 2022 sampai dengan tanggal 12 Desember 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Desember 2022 sampai dengan tanggal 30 Desember 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Desember 2022 sampai dengan tanggal 28 Februari 2023

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bul Nomor 90/Pid.B/2022/PN Bul tanggal 1 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 90/Pid.B/2022/PN Bul tanggal 1 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Siswanto Uno alias Iswan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*barang siapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau memberi utang maupun menghapuskan piutang, Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang satu perbuatan berlanjut*" melanggar Pasal 378 Kitab Undang-Undang hukum Pidana Jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana sebagaimana Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (Satu) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangi masa penahanan yang telah dijalani, dengan perintah Terdakwa tetap di tahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1)1 (satu) blok kwitansi yang telah dipakai;
 - 2)1 (satu) blok kwitansi yang belum terpakai;
 - 3)2 (dua) dos obat paracetamol 650 mg emturnas forte dengan isi jumlah total 20 (dua puluh) strip obat dimana setiap dosnya berisikan 10 strip obat;
 - 4)1 (satu) dos obat paracetamol 500mg Novagesic dengan berisikan 10 (sepuluh) strip obat;
 - 5)1 (satu) dos obat paracetamol Fasidol dengan isi jumlah total 7 (tujuh) strip dengan rincian 6 (enam) strip Fasidol 500 mg dan 1 (satu) strip Fasidol 650 mg;
 - 6)1 (satu) buah tas sling bag merek Fashion Sporty;
 - 7)1 (satu) dos obat paracetamol 500 mg Novagesic dengan berisikan 10 (sepuluh) strip obat;
 - 8)1 (satu) dos obat paracetamol 500 mg Novagesic dengan berisikan 10 (sepuluh) strip obat;

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 90/Pid.B/2022/PN Bul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9)1 (satu) lembar kwitansi pembelian antara perempuan SRIYANTI S.

SAID dan Tersangka Lelaki SISWANTO UNO;

10)5 (lima) strip obat paracetamol 650mg fasidol Forte;

11)1 (satu) lembar Nota pembelian antara perempuan RATNA M.

BRAHIM dan Tersangka Lelaki SISWANTO UNO.

12)1 (satu) lembar Kwitansi pembelian antara perempuan DINAWATI M.

SAMANA dan Tersangka Lelaki SISWANTO UNO.

Dirampas untuk dimusnahkan

13)Uang sejumlah Rp. 630.000.- (enam ratus tiga puluh ribu rupiah);

14)1 (satu) unit Mobil R4 nomor registrasi DB 1710 CI; Nama Pemilik

RIPNA TUMEI; Alamat Kel. Paceda kec. Madidir Kota Bitung; merk

DAIHATSU; TIPE AYLA 1.0; Nomor Rangka MHKS4DA3JKJ083362;

NOMOR MESIN 1KRA531099; Warna Merah Solid;

15)1 (satu) buah STNK Mobil R4; No. : 03518333.C; nomor registrasi DB

1710 CI; Nama Pemilik RIPNA TUMEI; Alamat Kel. Paceda kec.

Madidir Kota Bitung; merk DAHATSU; TIPE AYLA1.0; Nomor Rangka

MHKS4DA3JKJ083362; NOMOR MESIN 1KRA531099; Warna Merah

Solid;

Dikembalikan kepada yang berhak

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Dalam perkara ini terdakwa tidak mengajukan pembelaan, namun hanya permohonan yang disampaikan secara lisan didepan persidangan yang pada pokoknya terdakwa memohon hukuman yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya dengan alasan bahwa terdakwa adalah tulang punggung keluarga yang menafkahi satu istri dan dua orang anak yang masih kecil dan saat ini juga merawat orang tua yang sedang sakit stroke;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan, dan terdakwaupun tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan:

PERTAMA

-----Bahwa Terdakwa **Siswanto Uno alias Iswan** pada hari Kamis, tanggal 22 September 2022 sekira pukul 14.00 wita bertempat di kios Desa Litindu, Kec. Paleleh Kab. Buol, pada hari Jum'at, tanggal 23 September 2022 sekira pukul

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 90/Pid.B/2022/PN Bul



09.00 wita bertempat di kios Desa Biau, Kec. Bukal, Kab. Buol, dan Pada hari Jum'at, tanggal 23 September 2022 sekira pukul 10.40 wita bertempat di kios di Kel. Leok II, Kec. Bukal Kab. Buol atau setidaknya pada bulan September 2022, atau setidaknya pada tahun 2022 atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Buol yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "**barang siapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau memberi utang maupun menghapuskan piutang, Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang satu perbuatan berlanjut**", perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut: -----

- Berawal pada hari Kamis tanggal 22 September 2022 sekira pukul 07.00 wita Terdakwa bersama Saksi Nuryadin niuwa alias Nanang dengan menggunakan kendaraan roda empat merk Toyota Ayla warna merah dengan Nomor Polisi DB 1710 CI berangkat dari Kota Gorontalo menuju Kabupaten Buol, dalam perjalanan Terdakwa berhenti di salah satu Apotek dan membeli obat Paracetamol sebanyak 3 Dos dengan harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per box dengan maksud untuk dijual kembali. Setelah itu Terdakwa melanjutkan perjalanan menuju kabupaten Buol dan sekira Pukul 14.00 wita Terdakwa sampai di Desa Litindui Kec. Paleleh, Kab. Buol yang mana saat itu Terdakwa melihat kios milik Saksi Korban **Ratna M Brahmi** dan kemudian Terdakwa berhenti di Kios tersebut lalu Terdakwa masuk kedalam kios dan mengaku sebagai sales obat dari PT. ARGA JAYA GORONTALO yang menawarkan Obat Paracetamol 659mg Fasidol Forte untuk sakit gigi dengan Harga satu Strip Rp 45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah), dimana saat itu Terdakwa menawarkan kepada Saksi Korban **Ratna M Brahmi** untuk membeli 5 (lima) Strip Obat Paracetamol 659mg Fasidol Forte dengan harga Rp. 225.000,- (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) dengan diimingi jika saksi korban membeli obat tersebut maka akan diberikan bonus 1 (satu) buah Kontainer Plastik yang bisa diambil di mobil box yang akan lewat di depan kios Saksi Korban sehingga kemudian Saksi Korban **Ratna M Brahmi**



- tertarik dan menyerahkan uangnya sebesar Rp. 225.000,- (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) setelah menerima uang dari Saksi Korban **Ratna M Brahim** Terdakwa menyerahkan obat dan pergi meninggalkan Kios Saksi Korban yang berada di Desa Litindui Kec. Paleleh, Kab. Buol menuju Kabupaten Buol. Selanjutnya pada malam hari Terdakwa sampai di Kabupaten Buol dan langsung beristirahat di Penginapan.;
- Bahwa Selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 23 September 2022 sekira pukul 09.00 wita Terdakwa mendatangi kios milik Saksi Korban **Sriyanti S. Said alias Sri** yang berada di Desa Biau Kec. Bukal Kab. Buol dengan mengaku sebagai sales obat dari PT. ARGA JAYA GORONTALO yang menawarkan Obat Novagesic Paracetamol 500 mg untuk mengobati sakit gigi kepada Saksi Korban dengan harga 1(satu) box Rp. 450.000,- dengan diimingi bonus 1 (satu) buah etalase (lemari kaca) apabila Saksi Korban membeli obat kepada Terdakwa. sehingga Saksi Korban tertarik dengan tawaran tersebut dan menyerahkan uang sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah). Setelah itu pelaku menawarkan untuk membeli Gas LPG (liquefied Petroleum Gas) ukuran 3kg dengan harga satuan Rp. 16.500,- (enam belas ribu lima ratus ribu rupiah) kemudian Saksi Korban tertarik hingga membeli 20 (dua) puluh tabung GAS LPG 3kg tersebut seharga Rp. 330.000,- (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) namun pada saat itu Saksi Korban hanya memberikan uang panjar terlebih dahulu kepada Terdakwa sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) setelah itu Saksi Korban diimingi jika ada mobil box atau mobil kampas yang membawa barang maka Saksi Korban bisa mengambil barang di mobil tersebut seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
 - Bahwa Selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 23 September 2022 sekira pukul 10.40 wita Terdakwa mendatangi kios Saksi Korban **Dinawati M. Samana alias Dina** yang berada di kel. Leok II, Kec. Biau, Kab. Buol dengan mengaku sebagai sales obat dari PT. ARGA JAYA GORONTALO yang menawarkan Obat Novagesic Paracetamol 500mg untuk obat sakit gigi kepada Saksi Korban dengan harga satuan 1 (satu) box Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dimana saat itu Terdakwa menawarkan kepada Saksi Korban untuk membeli sebanyak 2 (dua) box obat novagesic paracetamol tersebut seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan secara spontan saksi korban mau membeli obat tersebut kepada terdakwa dan saksi korban langsung membuka laci meja tempat penyimpanan uang dimana yang ada pada saat itu Saksi Korban mengambil uang dari laci



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meja sejumlah Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) dan Terdakwa meminta agar uang tersebut diserahkan semuanya, dimana saat itu Saksi Korban mengikuti perkataan Terdakwa dan Terdakwa hanya menyerahkan 1 (satu) box obat Novagesic paracetamol 500mg kepada saksi korban kemudian Terdakwa mengimingi bonus etalase kaca sebanyak 1 (satu) buah kepada saksi korban dan barang-barang lain yang bisa diambil di mobil box atau mobil kampas yang akan datang ke kios Saksi Korban, selanjutnya terdakwa meninggalkan Kios Saksi Korban dan kembali berjalan menuju kabupaten toli-toli;

- Bahwa Terdakwa menjual obat-obatan tersebut tanpa mempunyai izin untuk menjual yang mana pada saat Terdakwa menjual obat kepada Saksi Korban Terdakwa mengaku sebagai Sales obat dari PT. ARGA JAYA GORONTALO dan obat tersebut Terdakwa miliki dari membeli di apotek bukan dari agen obat resmi dengan harga per dos Rp. 50.000,- dan Terdakwa menjual kepada Saksi Korban Ratna M Brahim dan Sriyanti S. Said alias Sri Rp. 450.000,- per dos, sedangkan Terdakwa menjual ke Saksi Korban Dinawati M. Samana alias Dina seharga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per box;
- Bahwa Akibat perbuatan Terdakwa, kerugian yang dialami Saksi Korban Ratna M. Brahim sebesar Rp.225.000,00,- (*dua ratus dua puluh lima ribu rupiah*), selanjutnya kerugian yang dialami Saksi Korban Sriyanti S. Said alias Sri sebesar Rp. 600.000,- (*enam ratus ribu rupiah*), selanjutnya kerugian yang dialami Saksi Korban Dinawati M. Samana sebesar Rp. 1.026.000,- (*satu juta dua puluh enam ribu rupiah*).

----- Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam dengan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang hukum Pidana Jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum pidana -----

ATAU

KEDUA

-----Bahwa Terdakwa **Siswanto Uno alias Iswan** pada kejadian pertama hari Kamis, tanggal 22 September 2022 sekira pukul 14.00 wita bertempat di kios Desa Litindu, Kec. Paleleh Kab. Buol, pada hari Jum'at, tanggal 23 September 2022 sekira pukul 09.00 wita bertempat di kios Desa Biau, Kec. Bukal, Kab. Buol, dan Pada hari Jum'at, tanggal 23 September 2022 sekira

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 90/Pid.B/2022/PN Bul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 10.40 wita bertempat di kios di Kel. Leok II, Kec. Bukal Kab. Buol atau setidaknya pada bulan September 2022, atau setidaknya pada tahun 2022 atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Buol yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "***dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang satu perbuatan berlanjut***", perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut: -----

- Berawal pada hari Kamis tanggal 22 September 2022 sekira pukul 07.00 wita Terdakwa bersama Saksi Nuryadin niuwa alias Nanang dengan menggunakan kendaraan roda empat merk Toyota Ayla warna merah dengan Nomor Polisi DB 1710 CI berangkat dari Kota Gorontalo menuju Kabupaten Buol, dalam perjalanan Terdakwa berhenti di salah satu Apotek dan membeli obat Paracetamol sebanyak 3 Dos dengan harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per box dengan maksud untuk dijual kembali. Setelah itu Terdakwa melanjutkan perjalanan menuju kabupaten Buol dan sekira Pukul 14.00 wita Terdakwa sampai di Desa Litindui Kec. Paleleh, Kab. Buol yang mana saat itu Terdakwa melihat kios milik Saksi Korban **Ratna M Brahimi** dan kemudian Terdakwa berhenti di Kios tersebut lalu Terdakwa masuk kedalam kios dan mengaku sebagai sales obat dari PT. ARGAL JAYA GORONTALO yang menawarkan Obat Paracetamol 659mg Fasidol Forte untuk sakit gigi dengan Harga satu Strip Rp 45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah), dimana saat itu Terdakwa menawarkan kepada Saksi Korban **Ratna M Brahimi** untuk membeli 5 (lima) Strip Obat Paracetamol 659mg Fasidol Forte dengan harga Rp. 225.000,- (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) dengan diimingi jika saksi korban membeli obat tersebut maka akan diberikan bonus 1 (satu) buah Kontainer Plastik yang bisa diambil di mobil box yang akan lewat di depan kios Saksi Korban sehingga kemudian Saksi Korban **Ratna M Brahimi** tertarik dan menyerahkan uangnya sebesar Rp. 225.000,- (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) setelah menerima uang dari Saksi Korban **Ratna M**

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 90/Pid.B/2022/PN Bul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Brahim** Terdakwa menyerahkan obat dan pergi meninggalkan Kios Saksi Korban yang berada di Desa Litindui Kec. Paleleh, Kab. Buol menuju Kabupaten Buol. Selanjutnya pada malam hari Terdakwa sampai di Kabupaten Buol dan langsung beristirahat di Penginapan.;
- Bahwa Selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 23 September 2022 sekira pukul 09.00 wita Terdakwa mendatangi kios milik Saksi Korban **Sriyanti S. Said alias Sri** yang berada di Desa Biau Kec. Bukal Kab. Buol dengan mengaku sebagai sales obat dari PT. ARGA JAYA GORONTALO yang menawarkan Obat Novagesic Paracetamol 500 mg untuk mengobati sakit gigi kepada Saksi Korban dengan harga 1(satu) box Rp. 450.000,- dengan diimingi bonus 1 (satu) buah etalase (lemari kaca) apabila Saksi Korban membeli obat kepada Terdakwa. sehingga Saksi Korban tertarik dengan tawaran tersebut dan menyerahkan uang sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah). Setelah itu pelaku menawarkan untuk membeli Gas LPG (liquefied Petroleum Gas) ukuran 3kg dengan harga satuan Rp. 16.500,- (enam belas ribu lima ratus ribu rupiah) kemudian Saksi Korban tertarik hingga membeli 20 (dua) puluh tabung GAS LPG 3kg tersebut seharga Rp. 330.000,- (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) namun pada saat itu Saksi Korban hanya memberikan uang panjar terlebih dahulu kepada Terdakwa sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) setelah itu Saksi Korban diimingi jika ada mobil box atau mobil kampas yang membawa barang maka Saksi Korban bisa mengambil barang di mobil tersebut seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
 - Bahwa Selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 23 September 2022 sekira pukul 10.40 wita Terdakwa mendatangi kios Saksi Korban **Dinawati M. Samana alias Dina** yang berada di kel. Leok II, Kec. Biau, Kab. Buol dengan mengaku sebagai sales obat dari PT. ARGA JAYA GORONTALO yang menawarkan Obat Novagesic Paracetamol 500mg untuk obat sakit gigi kepada Saksi Korban dengan harga satuan 1 (satu) box Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dimana saat itu Terdakwa menawarkan kepada Saksi Korban untuk membeli sebanyak 2 (dua) box obat novagesic paracetamol tersebut seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan secara spontan saksi korban mau membeli obat tersebut kepada terdakwa dan saksi korban langsung membuka laci meja tempat penyimpanan uang dimana yang ada pada saat itu Saksi Korban mengambil uang dari laci meja sejumlah Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) dan Terdakwa meminta agar uang tersebut diserahkan semuanya, dimana saat itu Saksi

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 90/Pid.B/2022/PN Bul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Korban mengikuti perkataan Terdakwa dan Terdakwa hanya menyerahkan 1 (satu) box obat Novagesic paracetamol 500mg kepada saksi korban kemudian Terdakwa mengimingi bonus etalase kaca sebanyak 1 (satu) buah kepada saksi korban dan barang-barang lain yang bisa diambil di mobil box atau mobil kampas yang akan datang ke kios Saksi Korban, selanjutnya terdakwa meninggalkan Kios Saksi Korban dan kembali berjalan menuju kabupaten toli-toli;

- Bahwa Terdakwa menjual obat-obatan tersebut tanpa mempunyai izin untuk menjual yang mana pada saat Terdakwa menjual obat kepada Saksi Korban Terdakwa mengaku sebagai Sales obat dari PT. ARGA JAYA GORONTALO dan obat tersebut Terdakwa miliki dari membeli di apotek bukan dari agen obat resmi dengan harga per dos Rp. 50.000,- dan Terdakwa menjual kepada Saksi Korban Ratna M Brahim dan Sriyanti S. Said alias Sri Rp. 450.000,- per dos, sedangkan Terdakwa menjual ke Saksi Korban Dinawati M. Samana alias Dina seharga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per box;
- Bahwa Akibat perbuatan Terdakwa, kerugian yang dialami Saksi Korban Ratna M. Brahim sebesar Rp.225.000,00,- (*dua ratus dua puluh lima ribu rupiah*), selanjutnya kerugian yang dialami Saksi Korban Sriyanti S. Said alias Sri sebesar Rp. 600.000,- (*enam ratus ribu rupiah*), selanjutnya kerugian yang dialami Saksi Korban Dinawati M. Samana sebesar Rp. 1.026.000,- (*satu juta dua puluh enam ribu rupiah*).

----- Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam dengan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang hukum Pidana Jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum pidana-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Dinawati M. Samana alias Dina**, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal dengan Terdakwa Siswanto Uno alias Iswan namun tidak memiliki hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Terdakwa;
 - Bahwa telah terjadinya Tindak Pidana Penipuan pada hari Jumat tanggal 23 September 2022 sekitar Pukul 10.40 WITA, bertempat di kios milik saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berada di Kelurahan Leok II, Kecamatan Biau, Kabupaten Buol, yang dilakukan oleh Terdakwa Siswanto Uno alias Iswan, dan yang menjadi korbannya adalah Saksi sendiri;

- Bahwa Terdakwa melakukan Tindak Pidana Penipuan dengan cara berawal pada hari Jumat, tanggal 23 September 2022 sekitar pukul 10.40 WITA di kios milik saksi yang berada di Kel. Leok II, Kec. Biau Kab. Buol. Terdakwa datang kepada saksi yang mengaku sebagai sales penjual obat NOVAGESIC 500 mg yang digunakan untuk keperluan mengobati sakit gigi dengan harga satu box Rp. 250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah), pada saat transaksi Terdakwa menawarkan saksi untuk membeli 2 (dua) box obat NOVAGESIC 500 mg dengan harga sekitar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan diimingi bonus Etalase (lemari kaca) sebanyak 1 (satu) buah, kemudian pada saat saksi membayar 2 (dua) box obat tersebut seharga Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah) Terdakwa menyuruh saksi agar mengerahkan seluruh uang yang berada di laci yakni sebanyak Rp. 900.000,-(sembilan ratus ribu rupiah), sehingga saksi menyerahkan semua uang tersebut dan kwitansi pembayaran obat NOVAGESIC 500 mg sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) yang bertuliskan PT. Arga Jaya, namun Terdakwa hanya memberikan 1 (satu) box obat NOVAGESIC 500 mg. Setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan kios Saksi, kemudian setelah itu saksi tidak pernah bertemu lagi dengan Terdakwa dan belum mendapatkan Etalase (lemari kaca) sebanyak 1 (satu) buah sampai dengan sekarang;
- Bahwa kerugian yang saksi alami akibat perbuatan Terdakwa, yang telah melakukan tindak pidana penipuan kepada saksi yakni senilai Rp.1.026.000,- (satu juta dua puluh enam ribu rupiah). dengan rincian uang tunai sebanyak Rp.900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah), 3 (tiga) bungkus Rokok Sampurna seharga Rp.84.000,- (delapan puluh empat ribu rupiah), dan 2 (dua) bungkus rokok Nation Bold seharga Rp.42.000,- (empat puluh dua ribu rupiah);
- Bahwa saksi melihat Terdakwa datang menggunakan mobil berwarna merah pada saat itu;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum yaitu berupa 1 (satu) dos obat paracetamol 500mg Novagesic dengan berisikan 10 (sepuluh) strip obat, dan 1 (satu) lembar kwitansi pembelian antara saksi dan Terdakwa adalah barang bukti yang telah disita

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 90/Pid.B/2022/PN Bul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Penyidik yang Saksi dapatkan dari Terdakwa.

Keterangan tersebut telah ditanyakan kepada Terdakwa dan Terdakwa membenarkan.

2. **Saksi Sriyanti S. Said alias Sri**, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal dengan Terdakwa Siswanto Uno alias Iswan namun tidak memiliki hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa telah terjadinya Tindak Pidana Penipuan pada hari Jumat tanggal 23 September 2022 sekitar Pukul 09.00 WITA, bertempat di kios milik saksi yang berada di Desa Biau, Kecamatan Bukal, Kabupaten Buol, yang dilakukan oleh Terdakwa Siswanto Uno alias Iswan, dan yang menjadi korbannya adalah Saksi sendiri;
- Bahwa Terdakwa melakukan Tindak Pidana Penipuan dengan cara berawal pada hari Jumat, tanggal 23 September 2022 sekitar pukul 09.00 WITA di kios milik saksi yang berada di Desa Biau, Kecamatan Bukal, Kabupaten Buol Terdakwa mendatangi saksi di kios tersebut, kemudian Terdakwa mengaku sebagai sales penjual obat NOVAGESIC PARACETAMOL 500 mg yang digunakan untuk mengobati sakit gigi dengan harga satu box Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah), dengan diimingi bonus etalase (lemari kaca) sebanyak 1 (satu) buah, kemudian saksi membayar 1 (satu) box obat tersebut saksi mengerahkan uang sebesar Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah), Kemudian Terdakwa juga menawarkan Gas LPG (Liquefied Petroleum Gas) 3 (tiga) Kg, dengan harga satuan yakni Rp. 16.500,- (enam belas ribu lima ratus rupiah), kemudian saksi tergiur untuk membeli 20 (dua) puluh tabung gas tersebut dengan total seharga Rp. 330.000,- (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah), namun saat itu saksi memberikan panjar kepada Terdakwa yakni sebanyak Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah). Kemudian saksi juga dijanjikan jika ada mobil box atau mobil kampas yang membawa barang-barang campuran saksi dapat mengambil barang-barang campuran tersebut sebanyak Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah). Namun bonus etalase (lemari kaca), tabung gas, dan barang-barang campuran yang dijanjikan jika ada mobil box atau mobil kampas tersebut datang juga tidak diberikan. Kemudian setelah Terdakwa pergi meninggalkan kios saksi. Kemudian saksi menghubungi Terdakwa untuk meminta mengembalikan uang milik saksi namun Terdakwa tidak

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 90/Pid.B/2022/PN Bul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghiraikan saksi, kemudian setelah itu saksi melaporkan kejadian tersebut pada Pihak Kepolisian Pores Buol;

- Bahwa kerugian yang saksi alami akibat perbuatan Terdakwa, yang telah melakukan tindak pidana penipuan kepada saksi yakni senilai Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah), dengan rincian uang tunai sebanyak Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (Satu) box obat NOVAGESIC, kemudian uang tunai sebanyak Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) yakni uang panjar pengembalian tabung LPG 3 kg;
- Bahwa saksi melihat Terdakwa datang menggunakan mobil berwarna merah pada saat itu
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum yaitu berupa 1 (satu) dos obat paracetamol 500mg Novagesic dengan harga Rp.450.000 (empat ratus lima puluh ribu rupiah), dan 1 (satu) kwitansi tabung LPG 3 kg sebanyak Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Keterangan tersebut telah ditanyakan kepada Terdakwa dan Terdakwa membenarkan.

3. **Minarti S. Said alias Minarti**, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Jumat, tanggal 23 September 2022 sekitar pukul 09.00 wita di Desa Biau, Kec. Bukal, Kab. Buol, saat itu Terdakwa mendatangi Kios kakak Saksi Sriyanti S. Said alias Sri yang mana Terdakwa mengaku sebagai sales penjual obat Novagesic Paracetamol 500 mg yang digunakan untuk mengobati sakit gigi dengan harga satu box Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah), dengan diimingi bonus etalase (lemari kaca) sebanyak 1 (satu) buah, kemudian kakak Saksi Sriyanti S. Said alias Sri membayar 1 (satu) box obat tersebut kakak Saksi menyerahkan uang sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah), Kemudian Terdakwa juga menawarkan Gas LPG (Liquefied Petroleum Gas) 3 (tiga) Kg, dengan harga satuan yakni Rp. 16.500,- (enam belas ribu lima ratus rupiah), kemudian kakak Saksi tergiur untuk membeli 20 (dua) puluh tabung gas tersebut dengan total seharga Rp. 330.000,- (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah), namun saat itu kakak Saksi memberikan panjar kepada Terdakwa yakni sebanyak Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah). Kemudian kakak Saksi juga dijanjikan jika ada mobil box atau mobil kampas yang

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 90/Pid.B/2022/PN Bul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membawa barang-barang campuran kakak Saksi dapat mengambil barang-barang campuran tersebut sebanyak Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah). Namun bonus etalase (lemari kaca), tabung gas, dan barang-barang campuran yang dijanjikan jika ada mobil box atau mobil kampas tersebut datang juga tidak diberikan. Kemudian setelah Terdakwa pergi meninggalkan kios kakak Saksi. Kemudian kakak Saksi mencoba menghubungi Terdakwa untuk mengembalikan uang milik kakak Saksi namun Terdakwa tidak menghiraukan kakak Saksi kemudian pada hari sabtu tanggal 24 September 2022 sekitar pukul 10.00 Saksi sedang bersama dengan kakak Saksi di rumah Saksi dengan memegang HP dan membuka Facebook dan secara tiba-tiba Saksi melihat postingan perempuan **Dinawati M. Samana alias Dina** memposting di Facebook dengan akun **Dina Mahmud S** Sedang memposting status **"Alhamdulillah barusan dapat telpon dari toli2 Tersangkanya terciduk di penginapa, terimakasih buat bapak2 polisi yg sudah membantu dan juga buat teman2 yg sudah membagikan posting ini, semoga TDK ada lagi korban2 selanjutnya"** selanjutnya Saksi dan kakak Saksi langsung menelpon / menghubungi perempuan dinawati dan mengecek tentang kebenaran dari postingannya dan selanjutnya kami janji-janji untuk sama-sama melaporkan Tersangka ke polres buol terkait penipuan dan penggelapan tersebut;

- Bahwa saksi melihat Terdakwa datang menggunakan mobil berwarna merah pada saat itu.

Keterangan tersebut telah ditanyakan kepada Terdakwa dan Terdakwa membenarkan.

4. **Saudari Ratna M. Brahim alias Ratna**, Dalam keterangannya yang telah dibacakan di dalam persidangan menjelaskan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal dengan Terdakwa Siswanto Uno alias Iswan namun tidak memiliki hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa telah terjadinya Tindak Pidana Penipuan pada hari Kamis tanggal 22 September 2022 sekitar Pukul 14.00 WITA, bertempat di kios milik saksi yang berada di Desa Lintidu, Kecamatan Paleleh, Kabupaten Buol, yang dilakukan oleh Terdakwa Siswanto Uno alias Iswan, dan yang menjadi korbannya adalah Saksi sendiri;
- Bahwa Terdakwa melakukan Tindak Pidana Penipuan kepada saksi dengan cara Terdakwa datang kepada saksi yang mengaku sebagai sales penjual



obat PARACETAMOL 650 MG FASIDOL FORTE yang digunakan untuk keperluan mengobati sakit gigi dengan harga satu box Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) yang mana isi 1 (satu box sebanyak 10 (sepuluh) strip, pada saat transaksi, Terdakwa menawarkan saksi untuk membeli 1/2 (setengah) box obat PARACETAMOL 650 MG FASIDOL FORTE dengan harga sekitar Rp. 225.000,- (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) dengan diimingi bonus kontener plastik sebanyak 1 (satu) buah, kemudian pada saat saksi membayar 1/2 (setengah) box obat PARACETAMOL 650 MG FASIDOL FORTE dengan harga sekitar Rp. 225.000,- (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah), kemudian bonus kontener plastik yang dijanjikan tersebut juga tidak diberikan, kemudian juga dijanjikan jika ada mobil box atau mobil kampas tersebut datang saksi bisa mengambil barang-barang di mobil tersebut yang minimal seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah). Namun yang dijanjikan tersebut juga tidak diberikan. Kemudian setelah Terdakwa pergi meninggalkan kios saksi. Kemudian saksi menghubungi Terdakwa untuk meminta mengembalikan uang milik saksi namun Terdakwa tidak menghiraukan saksi, kemudian setelah itu saksi melaporkan kejadian tersebut pada Pihak Kepolisian Polsek Paleleh;

- Bahwa kerugian yang saksi alami akibat perbuatan Terdakwa senilai Rp.225.000,- (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum yaitu berupa 1 (satu) kwitansi obat Paracetamol 650mg Fasidol dengan harga Rp.225.000,- (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah).

Keterangan tersebut telah ditanyakan kepada Terdakwa dan Terdakwa membenarkan.

5. **Saudara Muhtar Peapa alias Muhtar**, Dalam keterangannya yang telah dibacakan di dalam persidangan menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa Siswanto Uno alias Iswan karena Terdakwa menyewa mobil saksi dengan alasan untuk jalan-jalan;
- Bahwa saksi memiliki Agen Rental Mobil dengan CV Riski Rental yang beralamat di Jalan Andalas No. 167 Kota Gorontalo;
- Bahwa saksi memiliki mobil tersebut dengan cara berawal mobil tersebut adalah milik Sdr. Ripna Tumei yang merupakan pemilik pertama, kemudian Sdr. Ripna Tumei tidak dapat melanjutkan cicilan mobil tersebut sehingga di Tarik oleh CLIPAN FINANCE, kemudian tanggal 24 September 2020 saksi



membeli mobil tersebut kepada CLIPAN FINANCE melalui Sdr. Rifki Minabari, S.H. dengan jalan menyambung cicilan di CLIPAN FINANCE sejumlah Rp.2.750.000,- (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) selama 4 (empat) tahun dengan uang muka sejumlah Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah);

- Bahwa pada saat itu Tersangka menyewa mobil saksi senilai Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menyewa mobil saksi pada tanggal 21 September 2022 sekitar pukul 08.00 WITA;
- Bahwa saksi memiliki bukti kepemilikan mobil dari PT CLIPAN FINANCE INDONESIA Tbk yang bergerak di bidang pembiayaan kendaraan roda 4 (empat) yakni surat perjanjian jual beli;

Keterangan tersebut telah ditanyakan kepada Terdakwa dan Terdakwa membenarkan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi Tindak Pidana Penipuan pertama pada hari Kamis, tanggal 22 September 2022 sekitar pukul 14.00 wita di kios milik saksi korban Ratna M Brahim yang berada di Desa Lintidu, Kec. Paleleh Kab. Buol, kedua pada hari Jumat, tanggal 23 September 2022 sekitar pukul 09.00 wita di kios milik Saksi Korban Sriyanti S. Said alias Sri yang berada di Desa. Biau, Kec. Bukal Kab. Buol, dan yang ketiga pada hari Jumat tanggal 23 September 2022 sekitar pukul 10.40 wita di kios milik Saksi korban Dinawati M. Samana yang berada di Kel. Leok II, Kec. Biau Kab. Buol, yang dilakukan oleh Terdakwa sendiri, sedangkan yang menjadi Korbannya yaitu saksi korban Ratna M Brahim, Sriyanti S. Said alias Sri dan Saksi korban Dinawati M. Samana;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa melakukan Tindak Pidana Penipuan untuk memenuhi kebutuhan Terdakwa sehari-hari. Kemudian pada saat Terdakwa melakukan tindak pidana penipuan tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah mobil merk AYLA warna merah dengan nomor registrasi DB 1710 CI yang Terdakwa sewa, dan Terdakwa bersama 1 (satu) orang teman yang bernama Sdr. **Nanang Nur Yadin alias Nanag** yang berada di dalam mobil tersebut, namun Sdr. Nanang tidak mengetahui jika



Terdakwa melakukan tindak pidana penipuan tersebut, melainkan Sdr Nanang hanya mengeahui Terdakwa melakukan penjual obat PARACETAMOL. Kemudian obat PARACETAMOL tersebut Terdakwa beli seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per box yang Terdakwa beli di Apotek yang berada di Kab. Buol;

- Bahwa berawal pada hari Kamis, tanggal 22 September 2022 sekitar pukul 07.00 WITA di Kota Gorontalo dengan menggunakan kendaraan roda empat mobil merk Ayla warna merah bersama Sdr. Nanang yang ikut bersama Terdakwa, kemudian setelah beberapa jam kemudian Terdakwa sampai di Desa Lintidui Kec. Paleleh, Kab. Buol sekitar jam 14.00 Wita kemudian Terdakwa melihat kios milik Saksi Korban Ratna M Brahimi yakni dengan cara Terdakwa mendatangi Saksi Korban Ratna M Brahimi yang mana Terdakwa mengaku sebagai sales penjual obat Paracetamol 659 mg FASIDOL FORTE yang digunakan untuk keperluan mengobati sakit gigi dengan harga satu strip Rp. 45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah), pada saat transaksi Terdakwa menawarkan Saksi Korban Ratna M Brahimi untuk membeli 5 (lima) strip obat Paracetamol 659 mg FASIDOL FORTE dengan harga sekitar Rp. 225.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan diimingi bonus kontener plastik sebanyak 1 (satu) buah, sehingga Terdakwa menyerahkan obat tersebut dan Saksi Korban Ratna M Brahimi membayarkan obat tersebut dengan harga Rp. 225.000,- (lima ratus ribu rupiah). kemudian Terdakwa juga menjanjikan jika ada mobil box atau mobil kanvas tersebut datang korban bisa mengambil barang-barang di mobil tersebut. Namun yang dijanjikan tersebut juga tidak diberikan. Kemudian setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan rumah Saksi Korban Ratna M Brahimi. Setelah itu Terdakwa melanjutkan perjalanan menuju Kota Buol, setelah Terdakwa sampai di kota Buol, pada malam hari Terdakwa beristirahat di penginapan, kemudian keesokan harinya Terdakwa kembali melakukan tindak pidana penipuan tersebut yakni pada hari Jumat, tanggal 23 September 2022 sekitar pukul 09.00 wita di kios milik Saksi Korban Sriyanti S.Said alias Sri yang berada di Desa. Biau, Kec. Bukal Kab. Buol. dengan cara Terdakwa mendatangi Saksi Korban Sriyanti S.Said alias Sri yang mana Terdakwa mengaku sebagai sales penjual obat NOVAGESIC 500 mg yang digunakan untuk mengobati sakit gigi dengan harga satu box Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah), pada saat transaksi Terdakwa menawarkan untuk membeli 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dau) box obat NOVAGESIC 500 mg dengan harga sekitar Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) dengan diimingi bonus etalase (lemari kaca) sebanyak 1 (satu) buah, kemudian pada saat Saksi Korban Sriyanti S.Said alias Sri membayar 2 (dua) box obat tersebut namun saat itu Saksi Korban Sriyanti S.Said alias Sri hanya mengerahkan uang sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), Kemudian Terdakwa juga menawarkan Gas LPG (Liquefied Petroleum Gas) 3 (tiga) Kg, dengan harga satuan yakni Rp. 16.500,- (enam belas ribu lima ratus rupiah), kemudian Saksi Korban Sriyanti S.Said alias Sri membeli 20 (dua) puluh tabung gas tersebut dengan total seharga Rp. 330.000,- (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah), namun Saksi Korban Sriyanti S.Said alias Sri memberikan panjar kepada Terdakwa yakni sebanyak Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), kemudian bonus etalase (lemari kaca) yang dijanjikan tersebut juga tidak diberikan, kemudian juga dijanjikan jika ada mobil box atau mobil kampas tersebut datang Saksi Korban Sriyanti S.Said alias Sri bisa mengambil barang-barang di mobil tersebut, Namun yang dijanjikan tersebut juga tidak diberikan. Kemudian setelah Terdakwa pergi meninggalkan kios tersebut. Kemudian setelah itu Terdakwa kembali melakukan tindak pidana penipuan tersebut terhadap Saksi Korban Dinawati M. Samana Alias Dina terjadi Jumaat, tanggal 23 September 2022 sekitar pukul 10.40 wita di kios milik Saksi Korban Dinawati M. Samana Alias Dina yang berada di Kel. Leok II, Kec. Biau Kab. Buol. dengan cara Terdakwa datang kepada Saksi Korban Dinawati M. Samana Alias Dina yang mengaku sebagai sales penjual obat NOVAGESIC 500 mg yang digunakan untuk keperluan mengobati sakit gigi dengan harga satu box Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah), pada saat transaksi Terdakwa menawarkan untuk membeli 2 (dua) box obat NOVAGESIC 500 mg dengan harga sekitar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) dengan diimingi bonus etalase (lemari kaca) sebanyak 1 (satu) buah, kemudian pada saat Saksi Korban Dinawati M. Samana Alias Dina membayar 2 (dua) box obat tersebut seharga Rp. 550.000,- (lima ratus lima ribu rupiah) karena uang Saksi Korban Dinawati M. Samana Alias Dina pada saat itu belum cukup, sehingga Saksi Korban Dinawati M. Samana Alias Dina menyerahkan uang tersebut, namun Terdakwa hanya memberikan 1 (satu) box obat NOVAGESIC 500 mg, kemudian bonus etalase (lemari kaca) yang dijanjikan tersebut juga tidak diberikan, kemudian juga dijanjikan jika ada mobil box atau mobil kampas tersebut datang Saksi Korban Dinawati

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 90/Pid.B/2022/PN Bul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M. Samana Alias Dina bisa mengambil barang-barang di mobil tersebut. Namun yang dijanjikan tersebut juga tidak diberikan. Kemudian setelah tersangka pergi meninggalkan kios tersebut menuju Kab. Toli-toli;

- Bahwa PT ARGA JAYA GORONTALO adalah nama Perusahaan yang Terdakwa buat melancarkan tindak pidana penipuan;
- Bahwa kerugian yang para saksi korban alami akibat perbuatan Terdakwa yang telah melakukan tindak pidana penipuan kepada para saksi korban yakni senilai Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah). Dengan rincian yakni Saksi Korban Ratna M. Brahim sebesar Rp. 225.000,- (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah), kemudian Saksi Korban Sriyanti S. Said Alias Sri uang tunai sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah). Kemudian Saksi Korban Dinawati M. Samana alias Dina uang tunai sebesar Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa sudah mengembalikan kerugian kepada saksi korban Dinawati M. Samana Alias Dinamelalui orang tua Terdakwa dengan jumlah kurang lebih Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), sedangkan untuk Saksi Korban yang lain Terdakwa belum mengembalikannya;
- Bahwa Terdakwa pernah melakukan tindak pidana Penipuan di Gorontalo sebelum melukannya di Buol;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diberikan kesempatan untuk mengajukan saksi yang menguntungkan maupun ahli, namun Terdakwa secara tegas menyatakan bahwa terdakwa tidak akan mengajukan saksi yang meringankan maupun ahli tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah menghadirkan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) blok kwitansi yang telah dipakai;
- 2) 1 (satu) blok kwitansi yang belum terpakai;
- 3) 2 (dua) dos obat paracetamol 650 mg emturnas forte dengan isi jumlah total 20 (dua puluh) strip obat dimana setiap dosnya berisikan 10 strip obat;
- 4) 1 (satu) dos obat paracetamol 500mg Novagesic dengan berisikan 10 (sepuluh) strip obat;
- 5) 1 (satu) dos obat paracetamol Fasidol dengan isi jumlah total 7 (tujuh) strip dengan rincian 6 (enam) strip Fasidol 500 mg dan 1 (satu) strip Fasidol 650 mg;

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 90/Pid.B/2022/PN Bul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6) 1 (satu) buah tas sling bag merek Fashion Sporty;
- 7) Uang sejumlah Rp. 630.000.- (enam ratus tiga puluh ribu rupiah);
- 8) 1 (satu) unit Mobil R4 nomor registrasi DB 1710 CI; Nama Pemilik RIPNA TUMEI; Alamat Kel. Paceda kec. Madidir Kota Bitung; merk DAIHATSU; TIPE AYLA 1.0 ; Nomor Rangka MHKS4DA3JKJ083362; NOMOR MESIN 1KRA531099; Warna Merah Solid ;
- 9) 1 (satu) buah STNK Mobil R4; No. : 03518333.C; nomor registrasi DB 1710 CI; Nama Pemilik RIPNA TUMEI; Alamat Kel. Paceda kec. Madidir Kota Bitung; merk DAIHATSU; TIPE AYLA1.0; Nomor Rangka MHKS4DA3JKJ083362; NOMOR MESIN 1KRA531099; Warna Merah Solid;
- 10) 1 (satu) dos obat paracetamol 500 mg Novagesic dengan berisikan 10 (sepuluh) strip obat;
- 11) 1 (satu) dos obat paracetamol 500 mg Novagesic dengan berisikan 10 (sepuluh) strip obat;
- 12) 1 (satu) lembar kwitansi pembelian antara perempuan SRIYANTI S. SAID dan Tersangka Lelaki SISWANTO UNO;
- 13) 5 (lima) strip obat paracetamol 650mg fasidol Forte;
- 14) 1 (satu) lembar Nota pembelian antara perempuan RATNA M. BRAHIM dan Tersangka Lelaki SISWANTO UNO.
- 15) 1 (satu) lembar Kwitansi pembelian antara perempuan DINAWATI M. SAMANA dan Tersangka Lelaki SISWANTO UNO.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Kamis, tanggal 22 September 2022 sekitar pukul 07.00 WITA di Kota Gorontalo dengan menggunakan kendaraan roda empat mobil merk Ayla warna merah bersama Sdr. Nanang yang ikut bersama Terdakwa, kemudian setelah beberapa jam kemudian Terdakwa sampai di Desa Lintidui Kec. Paleleh, Kab. Buol sekitar jam 14.00 Wita kemudian Terdakwa melihat kios milik Saksi Korban Ratna M Brahim . Kemudian Terdakwa mendatangi Saksi Korban Ratna M Brahim yang mana Terdakwa mengaku sebagai sales penjual obat Paracetamol 659 mg FASIDOL FORTE yang digunakan untuk keperluan mengobati sakit gigi dengan harga satu strip Rp. 45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah), pada saat transaksi Terdakwa menawarkan Saksi Korban Ratna M Brahim untuk membeli 5 (lima) strip obat Paracetamol 659 mg FASIDOL FORTE dengan harga sekitar Rp. 225.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan diimangi bonus kontener plastik sebanyak 1 (satu) buah, sehingga

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 90/Pid.B/2022/PN Bul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menyerahkan obat tersebut dan Saksi Korban Ratna M Brahim membayarkan obat tersebut dengan harga Rp. 225.000,- (lima ratus ribu rupiah). kemudian Terdakwa juga menjanjikan jika ada mobil box atau mobil kampas tersebut datang korban bisa mengambil barang-barang di mobil tersebut. Namun yang dijanjikan tersebut juga tidak diberikan. Kemudian setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan rumah Saksi Korban Ratna M Brahim. Setelah itu Terdakwa melanjutkan perjalanan menuju Kota Buol, setelah Terdakwa sampai di kota Buol, pada malam hari Terdakwa beristirahat di penginapan, kemudian keesokan harinya yakni pada hari Jumat, tanggal 23 September 2022 sekitar pukul 09.00 wita di kios milik Saksi Korban Sriyanti S.Said alias Sri yang berada di Desa. Biau, Kec. Bukal Kab. Buol. Terdakwa mendatangi Saksi Korban Sriyanti S.Said alias Sri yang mana Terdakwa mengaku sebagai sales penjual obat NOVAGESIC 500 mg yang digunakan untuk mengobati sakit gigi dengan harga satu box Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah), pada saat transaksi Terdakwa menawarkan untuk membeli 2 (dua) box obat NOVAGESIC 500 mg dengan harga sekitar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) dengan diimingi bonus etalase (lemari kaca) sebanyak 1 (satu) buah, kemudian pada saat Saksi Korban Sriyanti S.Said alias Sri membayar 2 (dua) box obat tersebut namun saat itu Saksi Korban Sriyanti S.Said alias Sri hanya mengerahkan uang sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), Kemudian Terdakwa juga menawarkan Gas LPG (Liquefied Petroleum Gas) 3 (tiga) Kg, dengan harga satuan yakni Rp. 16.500,- (enam belas ribu lima ratus rupiah), kemudian Saksi Korban Sriyanti S.Said alias Sri membeli 20 (dua) puluh tabung gas tersebut dengan total seharga Rp. 330.000,- (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah), namun Saksi Korban Sriyanti S.Said alias Sri memberikan panjar kepada Terdakwa yakni sebanyak Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), kemudian bonus etalase (lemari kaca) yang dijanjikan tersebut juga tidak diberikan, kemudian juga dijanjikan jika ada mobil box atau mobil kampas tersebut datang Saksi Korban Sriyanti S.Said alias Sri bisa mengambil barang-barang di mobil tersebut, Namun yang dijanjikan tersebut juga tidak diberikan. Kemudian setelah Terdakwa pergi meninggalkan kios tersebut. Kemudian setelah itu pada Jumaat, tanggal 23 September 2022 sekitar pukul 10.40 wita di kios milik Saksi Korban Dinawati M. Samana Alias Dina yang berada di Kel. Leok II, Kec. Biau Kab. Buol. dengan cara Terdakwa datang kepada Saksi Korban Dinawati M. Samana Alias Dina

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 90/Pid.B/2022/PN Bul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang mengaku sebagai sales penjual obat NOVAGESIC 500 mg yang digunakan untuk keperluan mengobati sakit gigi dengan harga satu box Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah), pada saat transaksi Terdakwa menawarkan untuk membeli 2 (dua) box obat NOVAGESIC 500 mg dengan harga sekitar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) dengan diimingi bonus etalase (lemari kaca) sebanyak 1 (satu) buah, kemudian pada saat Saksi Korban Dinawati M. Samana Alias Dina membayar 2 (dua) box obat tersebut seharga Rp. 550.000,- (lima ratus lima ribu rupiah) karena uang Saksi Korban Dinawati M. Samana Alias Dina pada saat itu belum cukup, sehingga Saksi Korban Dinawati M. Samana Alias Dina menyerahkan uang tersebut, namun Terdakwa hanya memberikan 1 (satu) box obat NOVAGESIC 500 mg, kemudian bonus etalase (lemari kaca) yang dijanjikan tersebut juga tidak diberikan, kemudian juga dijanjikan jika ada mobil box atau mobil kampas tersebut datang Saksi Korban Dinawati M. Samana Alias Dina bisa mengambil barang-barang di mobil tersebut. Namun yang dijanjikan tersebut juga tidak diberikan. Kemudian setelah tersangka pergi meninggalkan kios tersebut menuju Kab. Toli-toli;

- Bahwa Terdakwa melakukan Tindak Pidana Penipuan untuk memenuhi kebutuhan Terdakwa sehari-hari.
- Bahwa Terdakwa melakukan Tindakan sebagaimana diuraikan diatas dengan menggunakan 1 (satu) buah mobil merk AYLA warna merah dengan nomor registrasi DB 1710 CI yang Terdakwa sewa, dan Terdakwa bersama 1 (satu) orang teman yang bernama Sdr. **Nanang Nur Yadin alias Nanag** yang berada di dalam mobil tersebut, namun Sdr. Nanang tidak mengetahui jika terdakwa akan melakukan penipuan tersebut, melainkan Sdr Nanang hanya mengeahui Terdakwa melakukan penjual obat PARACETAMOL. Kemudian obat PARACETAMOL tersebut Terdakwa beli seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per box yang Terdakwa beli di Apotek yang berada di Kab. Buol;
- Bahwa PT ARGA JAYA GORONTALO adalah nama Perusahaan fiktif;
- Bahwa kerugian yang para saksi korban alami akibat perbuatan Terdakwa yakni senilai Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah). Dengan rincian yakni Saksi Korban Ratna M. Brahim sebesar Rp. 225.000,- (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah), kemudian Saksi Korban Sriyanti S. Said



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias Sri uang tunai sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah). Kemudian Saksi Korban Dinawati M. Samana alias Dina uang tunai sebesar Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa sudah mengembalikan kerugian kepada saksi korban Dinawati M. Samana Alias Dinamelalui orang tua Terdakwa dengan jumlah kurang lebih Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), sedangkan untuk Saksi Korban yang lain Terdakwa belum mengembalikannya;
- Bahwa Terdakwa pernah melakukan tindak pidana Penipuan di Gorontalo sebelum melukannya di Buol;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang hukum Pidana Jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- a. Unsur barang siapa;
- b. Unsur dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau memberi utang maupun menghapuskan piutang diacam, karena penipuan;
- c. Unsur jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sahingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa unsur "Barang siapa" dalam pasal ini mengarah kepada subjek hukum yaitu orang sebagai manusia (*naturlijke person*) sebagai pemangku hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang didakwakan kepada diri Terdakwa;

Halaman 22 dari 31 Putusan Nomor 90/Pid.B/2022/PN Bul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa yang dimaksud sebagai “barang siapa” dalam perkara ini adalah Terdakwa **Siswanto Uo alias Iswan** yang sebagaimana dinyatakan dalam dalam Berita Acara Pemeriksaan Tersangka di tahap penyidikan, Berita Acara Penelitian Tersangka di tahap penuntutan, maupun sebagaimana dilampirkan dalam berkas perkara berupa KTP dan juga sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan juga berkas perkara lainnya serta Majelis Hakim juga telah menanyakan dan memeriksa identitas terdakwa yang telah dibenarkan oleh terdakwa sehingga terhindar dari *error in persona*, dan dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum

Ad.2. Unsur dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau memberi utang maupun menghapuskan piutang diacam, karena penipuan;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan keterangan terdakwa dalam perkara ini saling bersesuaian dan kemudian jika dikaitkan dengan barang bukti yang diharikan dipersidangan maka Majelis Hakim berpandangan bahwa benar keseluruhan kronologis perbuatan terdakwa sebagaimana terungkap didepan persidangan sehingganya layak untuk dijadikan fakta persidangan;

Bahwa berdasarkan fakta persidangan tersebut telah dijelaskan jika perbuatan terdakwa berawal pada hari Kamis, tanggal 22 September 2022 sekitar pukul 07.00 WITA di Kota Gorontalo dengan menggunakan kendaraan roda empat mobil merk Ayla warna merah bersama Sdr. Nanang yang ikut bersama Terdakwa, kemudian setelah beberapa jam kemudian Terdakwa sampai di Desa Lintidui Kec. Paleleh, Kab. Buol sekitar jam 14.00 Wita kemudian Terdakwa melihat kios milik Saksi Korban Ratna M Brahimi . Kemudian Terdakwa mendatangi Saksi Korban Ratna M Brahimi yang mana Terdakwa mengaku sebagai sales PT ARGA JAYA GORONTALO yang manaterdakwa sebenarnya tidak bekerja pada Perusahaan tersebut. Kemudian terdakwa melakukan penjualan atas obat Paracetamol 659 mg FASIDOL FORTE yang digunakan untuk keperluan mengobati sakit gigi dengan harga satu strip Rp. 45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah), pada saat transaksi Terdakwa menawarkan Saksi Korban Ratna M Brahimi untuk membeli 5 (lima) strip obat Paracetamol 659 mg FASIDOL FORTE dengan harga sekitar Rp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

225.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan diimengi bonus kontener plastik sebanyak 1 (satu) buah, sehingga Terdakwa menyerahkan obat tersebut dan Saksi Korban Ratna M Brahim membayarkan obat tersebut dengan harga Rp. 225.000,- (lima ratus ribu rupiah). kemudian Terdakwa juga menjanjikan jika ada mobil box atau mobil kanvas tersebut datang korban bisa mengambil barang-barang di mobil tersebut. Namun yang dijanjikan tersebut juga tidak diberikan. Kemudian setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan rumah Saksi Korban Ratna M Brahim. Setelah itu Terdakwa melanjutkan perjalanan menuju Kota Buol, setelah Terdakwa sampai di kota Buol, pada malam hari Terdakwa beristirahat di penginapan, kemudian keesokan harinya yakni pada hari Jumat, tanggal 23 September 2022 sekitar pukul 09.00 wita di kios milik Saksi Korban Sriyanti S.Said alias Sri yang berada di Desa. Biau, Kec. Bukal Kab. Buol. Terdakwa mendatangi Saksi Korban Sriyanti S.Said alias Sri yang mana Terdakwa mengaku sebagai sales penjual obat NOVAGESIC 500 mg yang digunakan untuk mengobati sakit gigi dengan harga satu box Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah), pada saat transaksi Terdakwa menawarkan untuk membeli 2 (dua) box obat NOVAGESIC 500 mg dengan harga sekitar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) dengan diimengi bonus etalase (lemari kaca) sebanyak 1 (satu) buah, kemudian pada saat Saksi Korban Sriyanti S.Said alias Sri membayar 2 (dua) box obat tersebut namun saat itu Saksi Korban Sriyanti S.Said alias Sri hanya mengerahkan uang sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), Kemudian Terdakwa juga menawarkan Gas LPG (Liquefied Petroleum Gas) 3 (tiga) Kg, dengan harga satuan yakni Rp. 16.500,- (enam belas ribu lima ratus rupiah), kemudian Saksi Korban Sriyanti S.Said alias Sri membeli 20 (dua) puluh tabung gas tersebut dengan total seharga Rp. 330.000,- (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah), namun Saksi Korban Sriyanti S.Said alias Sri memberikan panjar kepada Terdakwa yakni sebanyak Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), kemudian bonus etalase (lemari kaca) yang dijanjikan tersebut juga tidak diberikan, kemudian juga dijanjikan jika ada mobil box atau mobil kanvas tersebut datang Saksi Korban Sriyanti S.Said alias Sri bisa mengambil barang-barang di mobil tersebut, Namun yang dijanjikan tersebut juga tidak diberikan. Kemudian setelah Terdakwa pergi meninggalkan kios tersebut. Kemudian setelah itu pada Jumaat, tanggal 23 September 2022 sekitar pukul 10.40 wita di kios milik Saksi Korban Dinawati M. Samana Alias Dina yang berada di Kel. Leok II, Kec. Biau Kab. Buol. dengan cara Terdakwa datang kepada Saksi Korban Dinawati M. Samana Alias Dina yang mengaku sebagai sales penjual obat NOVAGESIC 500 mg yang

Halaman 24 dari 31 Putusan Nomor 90/Pid.B/2022/PN Bul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digunakan untuk keperluan mengobati sakit gigi dengan harga satu box Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah), pada saat transaksi Terdakwa menawarkan untuk membeli 2 (dua) box obat NOVAGESIC 500 mg dengan harga sekitar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) dengan diimingi bonus etalase (lemari kaca) sebanyak 1 (satu) buah, kemudian pada saat Saksi Korban Dinawati M. Samana Alias Dina membayar 2 (dua) box obat tersebut seharga Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) karena uang Saksi Korban Dinawati M. Samana Alias Dina pada saat itu belum cukup, sehingga Saksi Korban Dinawati M. Samana Alias Dina menyerahkan uang tersebut, namun Terdakwa hanya memberikan 1 (satu) box obat NOVAGESIC 500 mg, kemudian bonus etalase (lemari kaca) yang dijanjikan tersebut juga tidak diberikan, kemudian juga dijanjikan jika ada mobil box atau mobil kampas tersebut datang Saksi Korban Dinawati M. Samana Alias Dina bisa mengambil barang-barang di mobil tersebut. Namun yang dijanjikan tersebut juga tidak diberikan. Kemudian setelah tersangka pergi meninggalkan kios tersebut menuju Kab. Toli-toli;

Bahwa Terdakwa melakukan Tindakan sebagaimana diuraikan diatas dengan menggunakan 1 (satu) buah mobil merk AYLA warna merah dengan nomor registrasi DB 1710 CI yang Terdakwa sewa, dan Terdakwa bersama 1 (satu) orang teman yang bernama Sdr. **Nanang Nur Yadin alias Nanag** yang berada di dalam mobil tersebut, namun Sdr. Nanang tidak mengetahui jika terdakwa akan melakukan penipuan tersebut, melainkan Sdr Nanang hanya mengeahui Terdakwa melakukan penjual obat PARACETAMOL. Kemudian obat PARACETAMOL tersebut Terdakwa beli seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per box yang Terdakwa beli di Apotek yang berada di Kab. Buol;

Bahwa kerugian yang para saksi korban alami akibat perbuatan Terdakwa yakni senilai Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah). Dengan rincian yakni Saksi Korban Ratna M. Brahim sebesar Rp. 225.000,- (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah), kemudian Saksi Korban Sriyanti S. Said Alias Sri uang tunai sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah). Kemudian Saksi Korban Dinawati M. Samana alias Dina uang tunai sebesar Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan kronologis kejadian tersebut Majelis Hakim berpandangan jika tindakan terdakwa yang mengatasnamakan sebagai sales dari PT. Arga Jaya Gorontalo adalah poin penting yang menimbulkan kepercayaan korban nya, selain itu para korban tersebut juga terbujuk untuk membeli obat yang ditawarkan oleh terdakwa karena di iming-imingi bonus

Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor 90/Pid.B/2022/PN Bul



kontainer/etalase yang sebenarnya bonus tersebut tidaklah ada, Para Korban juga menjelaskan jika mereka tertarik dengan hadiah etalase yang diberikan, itu menjadi alasan para korban membeli obat tersebut. Dengan kata lain bahwa rangkaian kebohongan dan menggunakan martabat palu tersebut menjadi alat bagi terdakwa untuk menggerakkan orang lain agar menyerahkan uangnya dalam skema jual beli obat, dan dari situlah terdakwa mendapatkan keuntungan;

Menimbang bahwa dalam perkara ini sejatinya terdakwa bergerak sendiri dalam artian bahwa Sdr. **Nanang Nur Yadin alias Nanag yang ikut dengan** terdakwa hanya mengetahui jika terdakwa akan menjual obat paracetamol, selebihnya mengenai niat terdakwa Sdr. Nanang Nur Yadin alias Nanag tidak tahu, selain itu terdakwa yang juga menggunakan mobil ayla untuk melancarkan aksinya terungkap jika mobil tersebut adalah milik dari CV Rizki Rental. Selain itu terdakwa sendiri dipersidangan juga menerangkan jika uang hasil penipuan tersebut akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, dengan demikian maka Majelis Hakim berkeyakinan jika perbuatan terdakwa dilakukan untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum yakni melalui rangkaian kebohongan itu;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berkeyakinan jika Tindakan terdakwa telah memenuhi unsur dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya;

Ad.3. Unsur jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut.

Menimbang bahwa syarat-syarat perbuatan berlanjut adalah sebagai berikut: 1). Harus timbul dari satu niat, kehendak atau keputusan; 2). Perbuatan harus sama macamnya; 3). Waktu antaranya tidak terlalu lama; penyelesaiannya mungkin memakan waktu akan tetapi perbuatan berulang untuk menyelesaikan perbuatan antaranya tidak boleh terlalu lama Dalam hal perbuatan yang diteruskan (voortgezette handeling) ini hanya dikenakan satu ketentuan pidana saja.

Bahwa berdasarkan alat bukti di persidangan dikaitkan juga dengan barang bukti terdapat persesuaian, yakni antara keterangan saksi korban Dinawati M. Samana alias Dina, Saksi Korban Sriyanti S. Said alias Sri, Saksi Minarti S. Said alias Minarti, Saksi Korban Ratna M. Brahim, dan Saksi Muhtar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peapa Alias Muhtar dengan alat bukti lain, termasuk dengan keterangan yang membenarkan keterangan saksi-saksi dan pengakuan terdakwa atas dakwaan yang dituduhkan terhadapnya diperoleh fakta hukum, yaitu Terdakwa telah melakukan Tindak Pidana Penipuan pertama pada hari Kamis, tanggal 22 September 2022 sekitar pukul 14.00 wita di kios milik saksi korban Ratna M Brahim yang berada di Desa Lintidu, Kec. Paleleh Kab. Buol, kedua pada hari Jumat, tanggal 23 September 2022 sekitar pukul 09.00 wita di kios milik Saksi Korban Sriyanti S. Said alias Sri yang berada di Desa. Biau, Kec. Bukal Kab. Buol, dan yang ketiga pada hari Jumat tanggal 23 September 2022 sekitar pukul 10.40 wita di kios milik Saksi korban Dinawati M. Samana yang berada di Kel. Leok II, Kec. Biau Kab. Buol.

Menimbang bahwa berdasarkan konsep perbuatan berlanjut tersebut dan dikaitkan dengan fakta persidangan diatas maka Majelis hakim berpadangan perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur ini;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal Pasal 378 Kitab Undang-Undang hukum Pidana Jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa merujuk pada semua proses pembuktian di persidangan, Majelis Hakim berpendapat tidak ditemukan alasan-alasan pemaaf (*Faits d'Excuses*) yang dapat menghapuskan unsur-unsur kesalahan dan ataupun alasan-alasan pembenar (*Faits d'Justifikatif*) yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum serta harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga memperhatikan usia Terdakwa sebagaimana nampak dalam berkas perkara. Diketahui bahwa pada saat tanggal putusan ini dibacakan, Terdakwa berusia 26 tahun. Usia tersebut menjadikan Terdakwa sebagai seorang subjek hukum yang harus dipandang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dengan merujuk pada semua urian di atas, maka sangatlah jelas Terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban pidana dan harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 90/Pid.B/2022/PN Bul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap diri Terdakwa oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang bahwa terhadap permohonan terdakwa yang memohonkan hukuman yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya atas dasar bahwa terdakwa adalah tulang punggung keluarga yang menafkahi keluarganya, terdakwa yang memiliki 2 orang anak yang masih kecil-kecil serta 1 orang tua dalam keadaan strok yang terdakwa rawat. atas permohonan tersebut Majelis Hakim berpandangan jika pertanggungjawaban pidana tetap harus di terapkan sebagaimana mestinya, namun segala kondisi itu akan tetap menjadi suatu pertimbangan dalam menjatuhkan putusan. Didalam perkara ini juga terdapat fakta bahwa orang tua terdakwa juga sudah berusaha mengembalikan kerugian korban meskipun belum tuntas, usaha tersebut akan menjadi suatu pertimbangan yang meringankan bagi diri terdakwa;

Menimbang, bahwa meskipun Majelis Hakim sepakat dengan tuntutan Penuntut Umum untuk menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan, Terdakwa harus dijatuhi pidana, namun demikian Majelis Hakim tidak sependapat dengan lamanya masa pidana penjara yang harus dijalani oleh Terdakwa sebagaimana tuntutan Penuntut Umum. Hal ini dilatarbelakangi pemikiran bahwa penjatuhan pidana bukan semata-mata sekedar sebagai suatu pembalasan dan hukuman yang akan dijatuhkan haruslah benar-benar memperhatikan nilai keadilan secara komprehensif. Dengan demikian, lamanya masa pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana telah dipertimbangkan secara seksama adalah sebagaimana disebutkan oleh Majelis Hakim dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang telah diajukan dipersidangan mengingat fungsi, kegunaan dan kepemilikan barang bukti tersebut maka Majelis Hakim akan memutuskannya sebagaimana tertuang didalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi Korban Ratna M Brahim, Saksi Korban Sriyanti S. Said alias Sri, dan Saksi Korban Dinawati M. Samana mengalami kerugian;
- Bahwa perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor 90/Pid.B/2022/PN Bul



- Bahwa Terdakwa tidak hanya 1 (satu) kali melakukan penipuan namun telah berkali-kali.

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa telah mengembalikan kerugian Saksi Korban Dinawati M. Samana sebesar kurang lebih Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah).

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 Kitab Undang-Undang hukum Pidana Jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Siswanto Uno alias Iswan** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "***menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya dan antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan, ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang satu perbuatan berlanjut***" sebagaimana Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa tersebut diatas dengan pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) blok kwitansi yang telah dipakai;
 - 2) 1 (satu) blok kwitansi yang belum terpakai;
 - 3) 2 (dua) dos obat paracetamol 650 mg emturnas forte dengan isi jumlah total 20 (dua puluh) strip obat dimana setiap dosnya berisikan 10 strip obat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) 1 (satu) dos obat paracetamol 500mg Novagesic dengan berisikan 10 (sepuluh) strip obat;
- 5) 1 (satu) dos obat paracetamol Fasidol dengan isi jumlah total 7 (tujuh) strip dengan rincian 6 (enam) strip Fasidol 500 mg dan 1 (satu) strip Fasidol 650 mg;
- 6) 1 (satu) buah tas sling bag merek Fashion Sporty;
- 7) 1 (satu) dos obat paracetamol 500 mg Novagesic dengan berisikan 10 (sepuluh) strip obat;
- 8) 1 (satu) dos obat paracetamol 500 mg Novagesic dengan berisikan 10 (sepuluh) strip obat;
- 9) 1 (satu) lembar kwitansi pembelian antara perempuan SRIYANTI S. SAID dan Tersangka Lelaki SISWANTO UNO;
- 10) 5 (lima) strip obat paracetamol 650mg fasidol Forte;
- 11) 1 (satu) lembar Nota pembelian antara perempuan RATNA M. BRAHIM dan Tersangka Lelaki SISWANTO UNO.
- 12) 1 (satu) lembar Kwitansi pembelian antara perempuan DINAWATI M. SAMANA dan Tersangka Lelaki SISWANTO UNO.

Dirampas untuk dimusnahkan

- 13)Uang sejumlah Rp. 630.000.- (enam ratus tiga puluh ribu rupiah);
- 14)1 (satu) unit Mobil nomor registrasi DB 1710 CI; Nama Pemilik RIPNA TUMEI; Alamat Kel. Paceda kec. Madidir Kota Bitung; merk DAIHATSU; TIPE AYLA 1.0; Nomor Rangka MHKS4DA3JKJ083362; NOMOR MESIN 1KRA531099; Warna Merah Solid;
- 15)1 (satu) buah STNK Mobil No. : 03518333.C; nomor registrasi DB 1710 CI; Nama Pemilik RIPNA TUMEI; Alamat Kel. Paceda kec. Madidir Kota Bitung; merk DAIHATSU; TIPE AYLA1.0; Nomor Rangka MHKS4DA3JKJ083362; NOMOR MESIN 1KRA531099; Warna Merah Solid;

Dikembalikan kepada yang berhak;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Buol, pada hari Jumat, tanggal 27 Januari 2023, oleh kami, Ryanda Putra, S.H., sebagai Hakim Ketua , Agung Dian Syahputra, S.H. , Hasyril Maulana Munthe, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 30 Januari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 90/Pid.B/2022/PN Bul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Femmy Yanis, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Buol, serta dihadiri oleh Muhammad Farhan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

TTD

Agung Dian Syahputra, S.H.

TTD

Hasyril Maulana Munthe, S.H.

Hakim Ketua,

TTD

Ryanda Putra, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Femmy Yanis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)